

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Laporan bulanan Neraca dan R/L	123
Tabel 2 : Hambatan dan Solusi	128

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Pemberian Kredi Umum di Bank Jateng Banjarnegara	122
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan industrialisasi memberi peluang kepada para pengusaha untuk selalu mengembangkan dan memperluas usahanya. Untuk tujuan perluasan tersebut hampir dapat dipastikan diperlukan sejumlah dana atau permodalan baik dalam skala kecil maupun besar. Adakalanya kebutuhan permodalan ini dapat dipenuhi oleh pengusaha itu sendiri namun banyak pula yang mengandalkan pada lembaga keuangan seperti perbankan. Bank dapat memberikan pinjaman modal bagi pengusaha yang membutuhkan dalam bentuk pemberian kredit.

Pengertian bank dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan :

Pasal 1

- 2). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan kata lain, bank adalah perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Di Indonesia, lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai *Agent of development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, industri perbankan harus mewujudkan tujuan perbankan nasional.¹

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.²

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank ke masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha, fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

¹ <http://www.google.com/search=Peranperbankanindonesia>. Diakses tanggal 27 Oktober 2015

² Malayu, S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.4.

memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian rumah, barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain- lain.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menentukan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan uraian di atas ternyata Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengandung dua elemen, yaitu penyediaan uang dan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Pengertian kredit menurut KUH Perdata tidak jelas tersirat di dalamnya, namun tidak berarti bahwa KUH Perdata tidak mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kredit. Untuk memperoleh pengertian kredit yang terdapat di dalam KUH Perdata, terlebih dahulu kita kemukakan pendapat Subekti³, yang mengatakan:

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam

³ R.Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian I*, PT Intermasa, Jakarta, h. 13

sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian kredit berarti suatu persetujuan pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Pengertian pinjam meminjam sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menentukan sebagai berikut:

Persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini, akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pada perjanjian pinjam meminjam objek perjanjian berupa barang yang habis dipakai, sedang pada perjanjian kredit barang yang dipinjamkan berupa uang sebagai objek perjanjian, dan untuk sahnya perjanjian kredit juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa:

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari syarat yang pertama yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi atau cacat pada subyeknya

maka perjanjian bisa dibatalkan (*vernietigbaar*) tidak menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena mengenai obyeknya. Apabila syarat obyek ini tidak dipenuhi atau cacat pada obyeknya, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, atau sebelumnya dianggap tidak lahir suatu perjanjian.

Sebagai syarat yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, menurut pendapat J. Satrio⁴ bahwa : Orang yang dikatakan memberi sepakat, kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan kehendak antara dua orang yang saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Membuat perjanjian adalah suatu tindakan hukum, dan karenanya kehendaknya ditujukan kepada timbulnya suatu akibat hukum tertentu yang dikehendaki. Suatu persetujuan tak mungkin timbul tanpa kehendak dari para pihak, namun kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan, jadi perlu ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (ketakutan), kesesatan, penipuan. Pernyataan kehendak seseorang kadang-kadang tidak sempurna, dalam arti bahwa yang dinyatakan hanyalah hal-hal pokok saja karenanya undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat

⁴ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.128

menambah. Jadi apabila para pihak tidak lalai untuk mengaturnya, termasuk seandainya para pihak tahu atau menyadari bahwa mereka perlu mengatur hal tersebut, mereka para pihakpun akan membuat ketentuan-ketentuan seperti yang diberikan pembuat undang-undang dalam ketentuan yang menambah. Maksud dari pembuat undang-undang memberikan ketentuan yang bersifat menambah adalah untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam perjanjian para pihak. Demikian juga ada hal-hal yang tidak secara tegas dinyatakan, misalnya kewajiban untuk menjamin (*vrijwaren*) oleh undang-undang dianggap seakan-akan telah dinyatakan oleh para pihak atau oleh salah satu pihak.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat kedua untuk sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Sehubungan dengan ketentuan kecakapan ini dalam Pasal 1329 KUH Perdata menentukan, bahwa :

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menentukan: “Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persejujuan tertentu”.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1329 KUH Perdata sebagai “ kecakapan “, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-undang berangkat

dari anggapan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, cakap melakukan tindakan hukum. Ketidak cakapan merupakan suatu perkecualian atas asas tersebut di atas.

Maksud orang-orang yang belum dewasa dapat kita lihat pada Pasal 330 KUH Perdata yang menentukan: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak dahulu kawin".

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, secara *acontrario* dapat disimpulkan dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan batas kedewasaan secara tegas, hanya dapat disimpulkan dari Pasal 47 ayat 1 jo Pasal 50 ayat 1 yang mengatur tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, dimana disitu disebutkan bahwa anak yang belum 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat I) atau yang tidak dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali(pasal 50 ayat 1). Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 18 tahun atau telah menikah.

Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang ditaruh dibawah pengampunan dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 433 KUH Perdata yang menentukan:

Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.
Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.

Kedudukan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan atau *curatele* sama seperti orang yang belum dewasa (Pasal 452 KUH Perdata). Ia tidak melakukan tindakan hukum secara sah. Akan tetapi seseorang yang ditaruh di bawah curatele atas alasan pemborosan kekayaannya, menurut undang-undang masih bisa membuat testamen dan dapat juga melakukan perkawinan serta membuat perjanjian kawin, meskipun ia harus mendapat ijin dan bantuan curator serta weeskamer.

Yang dimaksud orang-orang perempuan disini adalah isteri-isteri sepanjang undang-undang menentukan seperti itu, dalam ketentuan Pasal 1330 sub 3 ini sebagai ketentuan umum mengingatkan kita kepada Pasal 108 KUH Perdata, dimana ditentukan bahwa seorang isteri sekalipun ia menikah dengan pisah harta tidak dapat memberikan sesuatu. mengasingkan, menggadaikan atau menerima sesuatu baik secara cuma-cuma maupun atas beban, kecuali dengan ijin atau bantuan suami. Ketentuan tersebut memberikan gambaran seakan-akan pada dasarnya isteri cakap untuk bertindak, sedangkan ketidak cakupannya adalah suatu perkecualian, yaitu hanya dalam hal undang-undang menentukan seperti itu, dalam arti yang menyangkut hukum kekayaan saja. namun sekarang berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963, tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia ternyata bahwa Mahkamah Agung menganggap bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri

untuk melakukan tindakan hukum atau untuk menghadap di depan pengadilan tanpa ijin atau bantuan suaminya, sudah tidak berlaku lagi.⁵

Kemudian Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) menentukan bahwa kedudukan suami adalah seimbang dengan kedudukan isteri, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagai syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, maksudnya adalah prestasi yang menjadi obyek suatu perjanjian baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada itu tertentu baik jenis maupun jumlahnya, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan, sebagai berikut :

Pasal 1333

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata itu, dapat diketahui bahwa perjanjian harus mempunyai obyek perjanjian /prestasi itu harus tertentu dalam arti sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya dan jumlahnya dapat

⁵ R. Subekti, 1988, *Aneka Hukum Perjanjian II*, Alumni, Bandung, h.19

ditentukan (dikemudian hari). Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah obyek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian⁶.

Akhirnya oleh Pasal 1320 KUH Perdata ditetapkan syarat ke empat untuk sahny suatu perjanjian adalah sebab yang halal atau causa yang halal. Suatu kausa yang halal adalah isi dari suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu, dan isi dari perjanjian itu disamping harus jelas dan tertentu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum⁷.

Fasilitas kredit yang disediakan bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian asset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat.⁸

Di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi

⁶ J. Satrio I), **op. cit**, h.293

⁷ R.Subekti I), **op.cit**, h. 35

⁸ Hermansyah, 2008, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada, Jakarta, h. 60.

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan”.

Dengan demikian, sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai “Prinsip 5C” dan “Prinsip 4 P”.

Menurut Munawir⁹ Prinsip 5 C terdiri dari : *Character, Ccapital, Capacity, Colateral, Condition*. Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari *Personality, Purpose, Payment* dan *Prospect*. Apabila dari hasil analisis tersebut, bank menyetujui permohonan yang diajukan oleh calon debitur, maka pemberian fasilitas kredit akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dengan debitur selaku pemohon kredit yang disebut sebagai perjanjian kredit bank.

Istilah perjanjian kredit di dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sendiri tidak disebutkan, namun istilah tersebut dapat kita temukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 115/ EKA / 10 1966 yang ditujukan kepada masyarakat bank. Di dalam instruksi tersebut dikatakan bahwa dalam pemberian kredit apapun bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

⁹ Munawir, 2002, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta, h.235-236

Menurut R. Subekti¹⁰, Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. tentang pinjam meminjam mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Berdasarkan pendapat R. Subekti tersebut dimana perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam meminjam dalam Bab XIII buku III KUH Perdata, maka sebagai konsekuensi logis dari perjanjian ini harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil.

Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, karena pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka bank berada pada pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan. Menyadari bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, maka dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;

¹⁰ R. Subekti II, **op.cit**, h..17

4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).¹¹

Bank Jateng (Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah), merupakan salah satu bank yang memfokuskan penyaluran kredit kepada pengusaha kecil dan golongan berpenghasilan tetap. Bank Jateng Banjarnegara juga melaksanakan pemberian fasilitas kredit bagi pengusaha kecil dan golongan berpenghasilan tetap yang berupa Kredit Umum, adalah salah satu fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank Jateng untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang diberikan bagi pengusaha kecil dan golongan berpenghasilan tetap dengan bunga rendah.

Setiap perjanjian terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur yang disebut prestasi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak mempunyai hak maupun kewajiban. Kewajiban seorang peminjam atau debitur yang utama adalah mengembalikan uang tepat pada waktunya. Akan tetapi adakalanya debitur yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjamannya dengan baik, tepat pada waktu sebagaimana yang diperjanjikan. Akibat debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya, menjadikan kredit terhenti atau macet, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi kreditur.

¹¹ Djumhana Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.392

Keadaan dimana debitur tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi ada dua kemungkinan, yaitu: *Overmacht*, yaitu tidak terpenuhinya prestasi karena keadaan memaksa tanpa ada unsur kesalahan; atau wanprestasi, yaitu tidak terpenuhinya prestasi karena ada unsur kesalahan pada debitur baik lalai atau sengaja.

Menurut Mariam Darus Badruzaman¹², bahwa yang dimaksud dengan "macet" ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian kredit atau disebut juga dengan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" artinya tidak memenuhi kewajiban, maksudnya bahwa seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya atau pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹³ Menurut J. Satrio¹⁴, wanprestasi adalah kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan atau debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya sebagaimana mestinya.

Bank Jateng Banjarnegara untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang diberikan bagi pengusaha kecil dan golongan berpenghasilan tetap dengan bunga rendah, melalui fasilitas kredit umum. Untuk jenis kredit umum ini, perjanjian kreditnya menggunakan bentuk perjanjian kredit notariil,

¹² Mariam Darus Badruzaman, 1993, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, h. 107

¹³ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h.60

¹⁴ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya II*, Alumni, Bandung, h.122

sedangkan untuk jenis kredit bagi pegawai menggunakan bentuk perjanjian kredit di bawah tangan. Tujuan pemberian kredit umum adalah agar roda perekonomian di masyarakat Banjarnegara menjadi berputar kembali dan bagi Bank Jateng Banjarnegara akan mendapatkan laba dari hasil usahanya. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit umum meskipun sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi kemungkinan terjadi debitur wanprestasi sangat ada, sebab banyak faktor-faktor atau kendala dalam pembayaran tiap bulannya. Kebijakan dalam penyelesaian debitur yang wanprestasi diperlukan agar dana yang telah dikeluarkan dapat diselamatkan. Mengingat pentingnya masalah penyelesaian kredit terhadap debitur yang wanprestasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MELALUI AKTA NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA KETIKA TERJADI WANPRESTASI DI BANK JATENG BANJARNEGARA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit melalui Akta Notaris di Bank Jateng Banjarnegara ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam perjanjian kredit dengan akta notaris di Bank Jateng Banjarnegara?.
3. Bagaimana akibat hukum Bank Jateng Banjarnegara ketika terjadi debitur wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kredit melalui Akta Notaris di Bank Jateng Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam perjanjian kredit dengan akta notaris di Bank Jateng Banjarnegara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum Bank Jateng Banjarnegara ketika terjadi debitor wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang pelaksanaan perjanjian kredit melalui akta notaris di Bank Jateng Banjarnegara, hambatan dan solusinya serta akibat hukum Bank Jateng Banjarnegara ketika terjadi debitor wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis dapat memberikan acuan kepada bank-bank umum mengenai pelaksanaan perjanjian kredit melalui akta notaris.
- b. Memberikan informasi bagi pemerintah atau pun masyarakat tentang akibat hukum terhadap bank ketika terjadi debitor wanprestasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur perihal perikatan, namun pembuat undang-undang tidak memberikan pengertian atau batasan apa sebenarnya yang dimaksud perikatan itu, sehingga kita mencari pengertian perikatan kepada doktrin. J. Satrio¹⁵, mengatakan bahwa: perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, pada pihak yang satu ada hak dan pihak yang lain ada kewajiban.

Pembuat undang-undang melalui Pasal 1313 KUH Perdata memberikan defenisi perjanjian sebagai berikut:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Terhadap definisi perjanjian atau persetujuan yang diberikan pembuat undang-undang, mengundang polemik diantara para sarjana. Sejalan dengan hal tersebut R. Setiawan¹⁶ mengungkapkan kelemahan-kelemahan Pasal 1313 KUH Perdata yaitu :

¹⁵ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Bagian Pertama III*), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.12

¹⁶ R. Setiawan, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, h..49

1. Kata “perbuatan” harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat Hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya, sehingga perumusan mengenai persetujuan /perjanjian adalah:suatu perbuatan hokum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih .

Selanjutnya J. Satrio¹⁷ mengatakan bahwa:

Sebenarnya yang kita namakan perjanjian adalah sekelompok/ sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Ibaratnya kalau masing-masing perikatan adalah onderdilnya, maka keseluruhan perikatan merupakan mobilnya dan keseluruhan perikatan yang mempunyai kaitan satu sama lain itu yang kita namakan perjanjian.

2. Kredit

Peranan perbankan pada era globalisasi seperti saat ini semakin sangat dibutuhkan oleh masyarakat, lebih lagi bagi mereka yang berprofesi sebagai seorang pengusaha besar berskala nasional maupun internasional. Melalui jasa bank orang dapat melakukan berbagai transaksi bisnis berupa pembayaran maupun menerima pembayaran dari orang lain dari segala penjuru dunia.

Bank selain memiliki fungsi strategi sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, sesuai dengan fungsinya bank juga sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit yang akan sangat membantu roda perekonomian di sektor permodalan.

¹⁷ J. Satrio, Op.Cit, III),.h..4

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.¹⁸

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menentukan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari uraian di atas ternyata Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan 1998 mengandung dua elemen, yaitu penyediaan uang dan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Dalam dunia bisnis kredit mempunyai banyak arti salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya.¹⁹ Kata kredit dijelaskan oleh Mariam Darus Badruzaman berasal dari bahasa Romawi ”*Credere*” artinya percaya. Dalam kepustakaan hukum perdata terdapat beberapa pengertian tentang kredit, dan berikut ini disebutkan pengertian kredit oleh para sarjana, yang dikutip kembali oleh Mariam Darus

¹⁸ Kamsir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h..24

¹⁹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.5

Badruzaman²⁰, bahwa: Mr. J, A.Levy merumuskan hukum dari kredit sebagai berikut: Menyediakan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman itu untuk kepentingannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

Kemudian Muchdarsah Sinungan yang disitir Mariam Darus Badruzaman²¹, memberikan pengertian kredit sebagai berikut: Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan kontra prestasi.

Istilah di atas mengandung dua pengertian, yaitu sebab dan akibat. Yang merupakan sebab ialah penerima kredit dianggap mampu untuk mengembalikan pinjamannya di belakang hari dan akibatnya ialah penerima kredit itu dipercaya.

3. Perjanjian Kredit

Mengenai perjanjian kredit bank belum ada pengaturannya secara khusus. Dalam KUH Perdata pun tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga tidak memuat tentang ketentuan perjanjian kredit bank. Istilah perjanjian kredit bank hanya dikenal dalam praktek dunia perbankan saja.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman,1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.21

²¹ *Ibid.*, h. 23

Istilah perjanjian kredit pertama kali ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 10 Oktober 1966 dan Surat Bank Indonesia kepada semua bank devisa Nomor 1093/UPK/KPD angka 4 tanggal 29 Desember 1970, yang mengharuskan bank dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun wajib mempergunakan akad perjanjian kredit. Kemudian terakhir ditemukan dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Kredit (P.P.K.K.B) angka 450 tentang perjanjian kredit yang menyatakan bahwa: setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian Kredit (akad kredit) secara tertulis.

Perjanjian kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara bank yang satu dengan lainnya tidak sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan si peminjam. Oleh karena itu perjanjian kredit mengikuti aturan KUH Perdata khususnya buku III Bab XIII tentang perjanjian pinjam-meminjam yang

diatur dalam Pasal 1754 sampai Pasal 1769, sebagai peraturan umumnya dan undang-undang perbankan sebagai peraturan khusus.²²

4. Akta

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “acte/akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “act/deed”, pada umumnya mempunyai dua arti yaitu :

- a. Perbuatan (*handeling*)/perbuatan hukum (*rechtshandeling*); itulah pengertian yang luas, dan ;
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu²³

A.Pittlo mengartikan akta, adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²⁴ Sudikno Mertokusumo mengatakan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian²⁵ .

²² Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, h. 62.

²³ Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 50

²⁴ A.Pitlo, 1978, Terjemahan M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta, h. 29

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 106

Di dalam KUH Perdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867-1869, dan Pasal 1874 yang menentukan keharusan ditanda tangannya suatu akta. (Pasal 165-167 HIR). Suatu akta harus diberi tanda tangan dengan tujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau akta yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu tanda tangan dalam suatu akta adalah perlu untuk keperluan identifikasi, yaitu menentukan ciri-ciri dari akta yang satu dengan yang lainnya dan dapat pula dengan penanda tangan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Kemungkinan bahwa dua tanda tangan yang dibuat oleh satu orang itu berbeda disebabkan jarak waktu pembuatannya kedua tanda tangan itu jauh, dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahli. Surat yang ditanda tangani oleh orang yang tidak cakap berbuat dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti.

5. Akta Notaris

Menurut Pasal 1870 KUH.Perdata, suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah

tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.²⁶

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:²⁷

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*). Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.
2. Formal (*Formale Bewijskracht*). Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat,

²⁶ R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian III*), PT.Pradnya Paramitha Jakarta, h.27

²⁷ Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, h.72-74

disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

3. Materill (*Materile Bewijskracht*). Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Hal ini sesuai Pasal 1870 KUH Perdata (identik dengan Pasal 165 HIR), yang menentukan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

6. Wanprestasi

Sebelum memberikan pinjaman kreditur harus mempunyai suatu keyakinan bahwa debitur akan mampu memenuhi kewajibannya tersebut, salah satu sarana untuk menumbuhkan keyakinan kreditur adalah adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Menurut Mariam Darus Badruzaman²⁸, jaminan ialah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di belakang hari kalau penerima kredit tidak melunasi utangnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kekayaan sebagai jaminan atas

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, op .cit.,h.70

segala perikatan dari seorang debitur kepada kreditur, yang selanjutnya disebut jaminan umum (Pasal 1131 Jo Pasal 1132 KUH Perdata). Mengingat jaminan umum kurang memberi rasa aman dan kepastian hukum kepada kreditur, maka dalam praktek bank pada saat memberikan kredit selalu mensyaratkan adanya jaminan khusus yang harus dipenuhi oleh debitur. Hal ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang menentukan:

- 1). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2). Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat agunan sebagai

salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menentukan:

- 1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, resiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit

atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak berpusat pada nasabah debitur atau sekelompok nasabah tertentu.

Debitur yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjamannya dengan baik, dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Akibat debitur tidak dapat membayar lunas utangnya, menjadikan kredit terhenti atau macet. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.²⁹ Menurut Mariam Darus Badruzaman³⁰, yang dimaksud dengan macet ditinjau dari KUH Perdata adalah tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian kredit atau disebut juga wanprestasi .

Menurut J. Satrio³¹, mengatakan bahwa wujud wanprestasi dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi.
- b. Debitur keliru berprestasi.
- c. Debitur terlambat berprestasi.

Sedangkan R. Subekti³², mengatakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

²⁹ Gatot Supramono, op.cit. h. 131

³⁰ Mariam Darus Badruzaman., op.cit.h.107

³¹ J.Satrio, *op.cit.II*), h.122

³² R Subekti, *op.cit.II*), h..35

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kesalahan si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai, yaitu

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim³³.

Dengan demikian apabila terjadi debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit, dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan setelah debitur diberitahu tentang kelalaiannya.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif³⁴, yaitu suatu pendekatan atas dasar disiplin hukum normatif sebagai suatu sistem

³³ R Subekti, op.cit.II),h. 46

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12-14.

kaidah yang mandiri , bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata, yang dalam hal ini adalah sistem hukum perjanjian khususnya perjanjian kredit bank.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas³⁵.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Bank Jateng Banjarnegara terutama pimpinan cabang dan bagian kredit.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu: bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dokumen atau arsip, catatan resmi, lembar negara, penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.³⁶

³⁵ Ibid, h. 97-98

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Surabaya, h. 141.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat seperti: Hasil penelitian hukum, jurnal – jurnal hukum, kasus – kasus hukum dan Artikel Hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas seperti: Kamus bahasa hukum, ensiklopedi dan internet.

Kemudian didukung data primer yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat Bank Jateng Banjarnegara.

5. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mencatat peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen perbankan, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara bebas terpimpin dengan pihak Bank Jateng Banjarnegara khususnya pimpinan cabang dan bagian kredit.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma hukum yang digunakan, teori- teori serta doktrin

yang berkaitan dengan materi yang diteliti, dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh bentuk penyusunan tesis yang sistimatis, maka penulis membagi tesis ke dalam empat bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan. Untuk menggambarkan pembahasan bab selanjutnya secara komprehensif, penulis membagi bab ini ke dalam sub bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi: a. Perjanjian pada umumnya, yang didalamnya akan diuraikan pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, akibat hukum perjanjian, wanprestasi, b. Perjanjian kredit bank, yang di dalamnya akan diuraikan pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, perjanjian kreditt, c. Akta Notaris,, yang di dalamnya akan diuraikan pengertian Akta dan macamnya, bentuk-bentuk Akta Otentik, kekuatan pembuktian Akta Notaris dalam perjanjian kredit. d. Wanprestasi dan akibat hukumnya dalam Islam.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi: a. Pelaksanaan perjanjian kredit melalui Akta Notaris di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Banjarnegara, b. Hambatan dan solusi dalam perjanjian kredit dengan akta notaris di Bank Jateng Banjarnegara, c. Akibat hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Banjarnegara ketika terjadi debitur wanprestasi.

- Bab IV Penutup. Berisi simpulan , dan saran.